



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

- 1. DEWA KADE BUANA SAPUTRA**, bertempat di Baluk, 27 Juni 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Swasta;
- 2. DEWA AYU MADE MEKARINI**, bertempat di Baluk, 3 Maret 1984, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 7 Juni 2017, dengan register nomor 28/Pdt.P/2016/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara sah menurut adat agama Hindu pada tanggal 1 September 2006 bertempat Jln. Beringin No. 30 Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut, para pemohon belum dikaruniai keturunan/anak.
- Bahwa para pemohon sangat berkeinginan mempunyai anak dan atas mufakat bersama keluarga, para pemohon telah mengambil seorang anak perempuan dengan identitas sebagai berikut:

Nama : DEWA AYU PUTU NAISHA PRAMESTI;  
Tempat Tgl Lahir : Jembrana, 21 November 2016;  
Umur : 6 Bulan;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Jln. Beringin No. 30 Desa Baluk, Kec.  
Negara, Kab. Jembrana;  
Agama : Hindu;

- Bahwa anak tersebut adalah anak perkawinan yang sah antara suami istri : Dewa Ketut Alit Saputra dengan Dewa Ayu Komang Melinda Sri Astini
- Bahwa para pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah para pemohon sendiri sejak anak tersebut baru lahir.
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada hari minggu, 5 Februari 2017 di rumah pemohon Jln. Beringin No. 30 Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana.
- Bahwa dalam pelaksanaan upacara tersebut tidak ada yang menaruh keberatan dan keluarga pemohon menyetujui para pemohon mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat dalam upacara tersebut telah turut menyaksikan adalah para krame banjar pakraman serta para pamong adat.
- Bahwa tujuan pemohon mengangkat anak tersebut adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri dan untuk melanjutkan keturunan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka bersama ini para pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan menerima kemudian memanggil para pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya memeriksa dan akhirnya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut.
2. Menetapkan demi hukum bahwa seorang anak/bayi yang bernama DEWA AYU PUTU NAISHA PRAMESTI lahir pada tanggal 21 November 2016 adalah sah anak/angkat sentana para pemohon.
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan para pemohon.

Atau : mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 5101-KW-08062015-0010, Tanggal 25 Juni 2015, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama DEWA AYU MADE MEKARINI, NIK 5101014303840012, ( Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama DEWA KADE BUANA SAPUTRA, NIK 5101012706780002, ( Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1396/WNI/2011, Tanggal 19 Agustus 2011, (Bukti P-4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama DEWA AYU KOMANG MELINDA SRI ASTINI, NIK 5204086705890004. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama DEWA KETUT ALIT SAPUTRA, NIK 5101011906880004, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101012304090051, atas nama Kepala Keluarga DEWA KADE BUANA SAPUTRA, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101011312110006, atas nama Kepala Keluarga DEWA KETUT ALIT SAPUTRA, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Angkat Anak/Sentana tanggal 5 Februari 2017, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5101-LT-03032017-0017, Tanggal 7 Maret 2017, (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama BGS. KOM. RADEN dan DEWA AYU KOMANG SURYANI di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi BGS. KOM. RADEN**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 1 September 2006 bertempat di Jln. Beringin No. 30 Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa atas persetujuan keluarga, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Dewa Ayu Putu Naisha Pramesti, yang lahir pada tanggal 21 Nopember 2016, dari perkawinan yang sah antara DEWA KETUT ALIT SAPUTRA dengan DEWA AYU KOMANG MELINDA SRI ASTINI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017 di rumah Para Pemohon di Jln. Beringin No. 30 Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri dan untuk melanjutkan keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi DEWA AYU KOMANG SURYANI**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 1 September 2006 bertempat di Jln. Beringin No. 30 Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa atas persetujuan keluarga, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Dewa Ayu Putu Naisha Pramesti, yang lahir pada tanggal 21 Nopember 2016, dari perkawinan yang sah antara DEWA KETUT ALIT SAPUTRA dengan DEWA AYU KOMANG MELINDA SRI ASTINI;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajak anak tersebut di rumah Para Pemohon sendiri sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan upacara pengangkatan anak pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2017 di rumah Para Pemohon di Jln. Beringin No. 30 Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut adalah demi kesejahteraan anak itu sendiri dan untuk melanjutkan keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda: P-2 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan: "Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara maka Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain disebutkan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan: "Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu:

- sehat jasmani dan rohani;
- beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 yang didukung dengan bukti surat bertanda P-7, diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 2006;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang diantaranya menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan suami istri kawin sah menurut adat dan agama Hindu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 September 2006, di Jln. Beringin No. 30 Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-8 yang didukung dengan bukti surat bertanda P-10 diketahui bahwa DEWA AYU PUTU NAISHA PRAMESTI adalah anak perempuan dari DEWA KETUT ALIT SAPUTRA dan DEWA AYU KOMANG MELINDA SRI ASTINI, yang lahir pada tanggal 21 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-8, P-9, dan p-10 diketahui bahwa Para Pemohon dan DEWA AYU PUTU NAISHA PRAMESTI beragama sama yaitu beragama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-9 pada pokoknya diketahui bahwa DEWA KETUT ALIT SAPUTRA dan DEWA AYU KOMANG MELINDA SRI ASTINI menyerahkan anak DEWA AYU PUTU NAISHA PRAMESTI dengan sukarela untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon dan Para Pemohon menerima anak tersebut menjadi anak angkat dan bertanggung jawab penuh dengan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa atas persetujuan keluarga, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama DEWA AYU PUTU NAISHA PRAMESTI, yang lahir pada tanggal 21 Nopember 2016, dari perkawinan yang sah antara saksi DEWA KETUT ALIT SAPUTRA dan DEWA AYU KOMANG MELINDA SRI ASTINI;
- Bahwa anak tersebut telah diajak oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengangkat anak tersebut, di samping karena Para Pemohon belum dikaruniai keturunan, Para Pemohon juga





berkeinginan untuk membantu saksi untuk menjamin masa depan anak tersebut;

- Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada yang keberatan dan telah pula ada surat pernyataan pengangkatan anak antara Para Pemohon dan DEWA KETUT ALIT SAPUTRA dan DEWA AYU KOMANG MELINDA SRI ASTINI, tertanggal 5 Februari 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi beserta Pamong Desa Baluk;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Para Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
- Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan bahwa DEWA AYU PUTU NAISHA PRAMESTI, yang lahir pada tanggal 21 Nopember 2016, adalah sah anak angkat dari Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Para Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang berjumlah Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa DEWA AYU PUTU NAISHA PRAMESTI, yang lahir pada tanggal 21 Nopember 2016, adalah sah anak angkat dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **20 Juni 2017**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I PUTU OKA WIADNYANA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**I PUTU OKA WIADNYANA, SH.**

**ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)